

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009 Nomor : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis memerlukan peningkatan pelayanan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pember-

dayaan masyarakat dan pembinaan

ketentraman dan ketertiban;

- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan msyarakat, dapat dilaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;
- c. bahwa ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 ahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkatan Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 06);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
 Tahun 2006 tentang Pedoman
 Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
 Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
 Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TEGAL TENTANG PEDOMAN,
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI

KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Tegal.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di daerah.
- 7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal di wilayah kerjanya.

- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
- 9. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten di wilayah kerjanya.
- 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 14. Pembentukan Desa adalah tindakan penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- 15. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
- 16. Penggabungan desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi desa baru.
- 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun:
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; dan
 - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 5

Tata Cara Pembentukan Desa sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. tim Kabupaten dan Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, dibentuk dengan Keputusan Bupati yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa unsur/satuan kerja Pemerintah Daerah;
- g. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- h. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- I. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;

- n. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf m, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah;
- o. setelah pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, untuk melakukan pembinaan paling lama 1 (satu) tahun, sebelum ditetapkan menjadi desa definitif;
- p. pembinaan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan desa, yang meliputi proses penetapan anggota BPD, pemilihan kepala desa, pemilihan perangkat desa dan penataan desa serta penetapan batas wilayah desa.

BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan, kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Bagi desa yang digabung atau dihapus harus dikeluarkan dari daftar nama Desa.
- (2) Dengan penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk nama desa baru.

BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 8

Hak, Wewenang dan Kewajiban Desa yang dibentuk adalah sebagai berikut:

- a. Desa mempunyai hak :
 - 1. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - 2. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- b. Kewenangan desa mencakup:
 - 1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa:
 - urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - 3. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

- 4. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah;
- 5. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa;
- 6. tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- 7. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai dan proporsional.
- c. Desa mempunyai kewajiban:
 - 1. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - 2. menjalankan administrasi Desa;
 - 3. melakukan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah:
 - 4. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 5. memelihara kekayaan Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa.

Pasal 9

Terhadap Desa yang digabung, maka seluruh aset, kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan desa yang baru.

BAB V TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- 14 -

Pasal 10

Desa-desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan secara administratif wilayahnya dimasukkan dalam wilayah desa lain yang bersebelahan atau yang ditetapkan berdasarkan riwayat dan asal usul desa.

Pasal 11

Luas wilayah desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimasukan dalam wilayah desa lain yang bersebelahan atau yang ditetapkan dan secara administratif ditambahkan menjadi bagian wilayah pemerintahan desa dimaksud.

BAB VI PENGATURAN WILAYAH DESA Bagian Kesatu Pembagian Wilayah Desa

Pasal 12

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, dalam wilayah desa dapat dibentuk beberapa wilayah bagian Desa seperti Dusun atau sebutan lainnya, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala dusun atau sebutan lainnya.
- (2) Jumlah wilayah bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

(4) Syarat-syarat pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Batas Wilayah Desa

Pasal 13

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Penetapan Batas Wilayah Desa

Pasal 14

- (1) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara tertib dan terkoordinasi.
- (2) Penetapan dan penegasan batas wilayah desa dilaksanakan oleh tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 16 -

(3) Tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja setelah proses pembentukan desa selesai.

Pasal 15

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa ditetapkan dalam bentuk Peta Desa dengan berpedoman pada kaidah pembuatan peta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN Bagian Pertama Tujuan

Pasal 16

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-Syarat

Pasal 17

(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi, hak asal usul, adat istiadat, saran dan pendapat masyarakat setempat.

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 18

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dari Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan tunjangan purna tugas atau tali asih sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan kompensasi sebesar 5 (lima) kali jumlah penghasilan tetap.
- (3) Perangkat Desa dari Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan tunjangan purna tugas atau tali asih sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan kompensasi yang diatur sebagai berikut:
 - a. Masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah tunjangan kompensasi secara komulatif paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- (4) Pimpinan dan anggota BPD dari Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan tunjangan purna tugas atau tali asih sebesar 2 (dua) kali jumlah tunjangan pimpinan/anggota dan tunjangan kompensasi sebesar 5 (lima) kali jumlah tunjangan pimpinan/anggota.
- (5) Pemberian tunjangan purna tugas atau tali asih dan tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Perubahan Status

Pasal 19

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- Rancangan Peraturan Daerah tantang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- I. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII PENGATURAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 21 -

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

> Ditetapkan di Slawi pada tanggal 8 April 2009

> > **BUPATI TEGAL**,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis memerlukan peningkatan pelayanan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat dilaksanakan dengan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa;

Bahwa ketentuan yang mengatur pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan Perubahan status desa menjadi kelurahan tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Bahwa pembentukan Kelurahan diutamakan pada wilayah Ibu Kota Kabupaten dan tiap-tiap Ibu Kota Kecamatan. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud luas wilayah tidak berubah adalah ukuran suatu daerah yang merupakan daerah tempat tinggal yang membentuk suatu kesatuan bermukim yang tidak berubah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud Prasarana dan sarana adalah prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan sosial, misal kantor Pemerintahan, jaringan perhubungan dan sarana komunikasi

Huruf d

Yang dimaksud dengan potensi ekonomi adalah kemampuan wilayah yang dapat dikembangkan daerah guna meningkatkan ekonomi wilayah

Huruf e

Yang dimaksud dengan kondisi sosial budaya masyarakat adalah kondisi sosial budaya yang melekat, diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat

Huruf f

Yang dimaksud dengan meningkatnya volume pelayanan adalah bertambahnya pelayanan kepada masyarakat terkait sektor jasa dan produksi

Pasal 18

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang telah ditetapkan dalam APBDesa (meliputi perolehan hasil pengelolaan tanah bengkok, bantuan tunjangan dari ADD, bantuan tambahan penghasilan tetap dari APBD Kabupaten Tegal dan bantuan penghasilan tetap lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

Pasal 19

Prakarsa dapat murni dari Pemerintah Desa dan BPD atau adanya pemikiran/kajian yang berasal dari Pemerintah Daerah/Lembaga Non Pemerintah yang dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 31